



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANTONIUS DENDY TAOLIN;**
 2. Tempat Lahir : Kupang;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 20 Maret 1997;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jl. Meo Lasa Siberu - Tulamalae, RT. / RW. 007 / 003, Kel. Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 87/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Atb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Lapas Klas IIB Atambua.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman karena masih ada tanggungan keluarga (isteri dan anak yang masih kecil), Terdakwa juga menyesali perbuatan dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-88/ATAMB/09/2023 tanggal 15 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY**, ISTO NENO (DPO) dan NOVARIUS HANI MORUK Alias RANO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), padahari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20:50 Wita atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan



raya Jln. Diponegoro, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, **merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban SUARDI, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY**, ISTO NENO (DPO) dan Novarius Hani Moruk Alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11:00 Wita s/d pukul 17:00 Wita Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** bersama-sama dengan ISTO NENO (DPO), Saksi Novarius Hani Moruk Alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), Sdr. Ricky Taolin, Sdr. Nangki Tonda, Sdr. Goris Loes, Sdr. Rei Mau dan Sdr. Je Manek minum - minuman beralkohol di rumah Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** dengan alamat di Jln. Meo Lau Siberu Tulamalae RT.007/RW.003 Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, setelah itu Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** berhenti minum - minuman beralkohol lalu istirahat dan dibangunkan sekira pukul 20:30 Wita oleh Saksi Claudia Veronika Mede (Istri Terdakwa) untuk menjemput anak Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** di Tini. Sekira pukul 20:50 Wita Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** bersama Saksi Claudia Veronika Mede (Istri Terdakwa) tiba di Pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu dan melihat Saksi Novarius Hani Moruk Alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tergeletak di pinggir jalan raya dan **ISTO NENO (DPO)** sedang bertengkar dengan Saksi Suardi, Selanjutnya Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** menggunakan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian kiri dan **ISTO NENO (DPO)** dari arah kiri Saksi Suardi menendang kebagian dada Saksi Suardi sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan kedua tangan memukul wajah Saksi Suardi mengenai pipi dan kepala bagian kiri hingga Saksi Suardi jatuh ke tanah, setelah itu Saksi Suardi melaporkan kejadian yang dialami ke Polres Belu.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY**, ISTO NENO (DPO) dan NOVARIUS HANI MORUK Alias RANO



(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang ditandatangani oleh dr. Natasya Cindy Claudia Tjung, Nomor: O66.8/48/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan : Kemerahan dipipi kiri dan dada sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian kiri dan rahang sebelah kiri, luka lecet pada dada sebelah kiri, dan luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY, ISTO NENO (DPO) dan NOVARIUS HANI MORUK Alias RANO** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) padahari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20:50 Wita atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat diPinggir jalan raya Jln. Diponegoro, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SUARDI**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY, ISTO NENO (DPO) dan Novarius Hani Moruk Alias Rano** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11:00 Wita s/d pukul 17:00 Wita Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** bersama-sama dengan ISTO NENO (DPO), Saksi Novarius Hani Moruk Alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), Sdr. Ricky Taolin, Sdr. Nangki Tonda, Sdr. Goris Loes, Sdr. Rei Mau dan Sdr. Je Manek minum - minuman beralkohol dirumah Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** dengan alamat di Jln. Meo Lau Siberu Tulamalae RT.007/RW.003 Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, setelah itu Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** berhenti minum - minuman beralkohol lalu istirahat dan dibangunkan sekira pukul 20:30 Wita oleh Saksi Claudia Veronika Mede (Istri Terdakwa) untuk menjemput anak Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** di Tini. Sekira pukul 20:50 Wita

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Atb



Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** bersama Saksi Claudia Veronika Mede (Istri Terdakwa) tiba di Pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu dan melihat Saksi Novarius Hani Moruk Alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tergeletak di pinggir jalan raya dan **ISTO NENO (DPO)** sedang bertengkar dengan Saksi Suardi, Selanjutnya Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY** menggunakan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian kiri dan **ISTO NENO (DPO)** dari arah kiri Saksi Suardi menendang kebagian dada Saksi Suardi sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan kedua tangan memukul wajah Saksi Suardi mengenai pipi dan kepala bagian kiri hingga Saksi Suardi jatuh ke tanah, setelah itu Saksi Suardi melaporkan kejadian yang dialami ke Polres Belu.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa **ANTONIUS DENDY TAOLIN Alias DENDY**, **ISTO NENO (DPO)** dan **NOVARIUS HANI MORUK Alias RANO** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang ditandatangani oleh dr. Natasya Cindy Claudia Tjung, Nomor: O66.8/48/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan : Kemerahan dipipi kiri dan dada sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian kiri dan rahang sebelah kiri, luka lecet pada dada sebelah kiri, dan luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Suardi, dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan;
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan, dimana semua keterangan Saksi Korban dalam BAP Penyidik, Saksi Korban berikan tanpa ada tekanan dari siapapun, setelah Saksi Korban



baca isinya barulah Saksi Korban tanda tangan BAP tersebut karena semua keterangan Saksi Korban dalam BAP adalah benar dan tetap Saksi Korban pertahankan dalam sidang ini;

- Bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Antonius Dendy Taolin, dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Korban sendiri Suardi;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.50 wita, bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro, Kelurahan Tulamalea, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga 2 (dua) orang lainnya yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban, yakni Novarius Hani Moruk alias Ranodan Isto Neno;
- Bahwa Novarius Hani Moruk alias Ranodari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Antonius Dendy Taolin dari samping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kiri Saksi Korban. Dan Isto Neno dari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Isto Neno memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke arah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Novarius Hani Moruk alias Rano memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya, Terdakwa Antonius Dendy Taolin menggunakan tangan kanannya, dan Isto Neno menggunakan kakinya;
- Bahwa Terdakwa dan kedua orang temannya mengeroyok Saksi Korban karena Terdakwa dan kedua orang temannya tidak terima karena Saksi Korban meleraikan Novarius Hani Moruk alias Rano yang hendak memukul Anus;



- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi di tempat umum yakni di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua barat, Kab. Belu;
- Bahwa keadaan penerangan di TKP saat itu adalah terang karena ada penerangan darilampu jalan dan lampu rumah warga;
- Bahwa Saksi Korban mengalami bengkak pada dagu sebelah kiri, kemerahan pada pipi kiri Saksi Korban, luka lecet pada bibirdalam sebelah kiri, rasa sakit pada kepala sebelah kiri Saksi Korban dan rasa sakit pada bagian dada kiri Saksi Korban;
- Bahwa pengeroyokan tersebut tidak menghambat aktifitas Saksi Korban sehari-hari;
- Bahwa ada orang lain yang melihat/menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut, yakniBernadusHale dan Anus;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 20.50 wita bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, berawal Saksi Korban sedang duduk-duduk dan mengawasi karyawan yang sedang mengangkat barang ke atas mobil tronton, disana Saksi Korban melihat Novarius Hani Moruk alias Rano jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Novarius Hani Moruk alias Rano berdiri dan menghampiri mobil yang berlawanan arah dengan Novarius Hani Moruk alias Rano, kemudianNovarius Hani Moruk alias Rano memarahi sopir. Kemudian Saksi Korban melihat Sdr. Anus yang saat itu sedang bersama Saksi Korban langsung berjalan menghampiri Sdr. Anus untuk meleraikan pertengkaran antara Novarius Hani Moruk alias Rano dan sopir, karena Novarius Hani Moruk alias Rano hendak memukul Sdr. Anus. Melihat hal itu Saksi Korban langsung menuju kearah Terdakwa dan Sdr. Anus untuk meleraikan agarNovarius Hani Moruk alias Rano tidak memukul Sdr. Anus, namun Terdakwa tidak terima juga dengan Saksi Korban dan Novarius Hani Moruk alias Rano langsungdari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya kearah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada Saksi Korban, TerdakwaAntoniusDendyTaolindarisamping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangankannya sebanyak 1 (satu)

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Atb



kali kearah kepala bagian kiri Saksi Korban, Isti Nenodari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya kearah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Isti Neno memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal kearah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Saksi Korban jatuh ke tanah, tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk meleraikan kejadian tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa maupun kedua orang lainnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Siprianus Nahak alias Anus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan, dimana semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik, Saksi berikan tanpa ada tekanan dari siapapun, setelah Saksi baca isinya barulah Saksi tanda tangan BAP tersebut karena semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan tetap Saksi pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Antonius Dendy Taolin, dan yang menjadi Korbannya adalah Suardi;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.50 wita, bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro, Kelurahan Tulamalea, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga 2 (dua) orang lainnya yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban, yakni Novarius Hani Moruk alias Rano dan Isti Neno;
- Bahwa Novarius Hani Moruk alias Rano dari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya kearah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang



mengenai dada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Antonius Dendy Taolindarisamping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangankannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri Saksi Korban. Dan IstoNenodari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya kearah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Isto Neno memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal kearah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa NovariusHani Noruk alias Rano memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya, Terdakwa Antonius Dendy Taolinmenggunakan tangan kanannya, dan Isto Neno menggunakan kakinya;
- Bahwa Terdakwa dan kedua orang temannya mengeroyok Saksi Korban karena Terdakwa dan kedua orang temannya tidak terima karena Saksi Korban meleraikan Terdakwa yang hendak memukulSaksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi di tempat umum yakni di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua barat, Kab. Belu;
- Bahwa keadaan penerangan di TKP saat itu adalah terang karena ada penerangan darilampu jalan dan lampu rumah warga;
- Bahwa Saksi Korban mengalami bengkak pada dagu sebelah kiri, kemerahan pada pipi kiri Saksi Korban, luka lecet pada bibirdalam sebelah kiri, rasa sakit pada kepala sebelah kiri Saksi Korban dan rasa sakit pada bagian dada kiri Saksi Korban;
- Bahwa pengeroyokan tersebut tidak menghambat aktifitas Saksi Korban sehari-hari;
- Bahwa ada orang lain yang melihat/menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut, yakniBernadusHale danSaksi Sendiri Siprianus Nahak alias Anus;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 20.50 wita bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, berawal Saksi korban sedang duduk-duduk dan mengawasi karyawan yang sedang mengangkat barang ke



atas mobil tronton, disana Saksi melihat Novarius Hani Moruk alias Rano jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Novarius Moruk berdiri dan menghampiri mobil yang berlawanan arah dengan Novarius Moruk, kemudian Novarius Moruk memarahi sopir. Kemudian Saksi Korban melihat Saksi yang saat itu sedang bersama Saksi Korban langsung berjalan menghampiri Saksi untuk meleraikan pertengkaran antara Novarius Moruk dan sopir, karena Novarius Moruk hendak memukul Saksi. Dan melihat hal itu Saksi Korban langsung menuju kearah Novarius Moruk dan Saksi untuk meleraikan agar Novarius Moruk tidak memukul Saksi, namun Novarius Moruk tidak terima juga dengan Saksi Korban dan Terdakwa langsung dari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya kearah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada Saksi Korban, Terdakwa Antonius Dendy Taolindarisamping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangankannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri Saksi Korban, Isti Nenodari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya kearah dada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Isti Neno memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal kearah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Saksi Korban jatuh ke tanah, tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk meleraikan kejadian tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa diantara Saksi Korban dengan Terdakwa serta kedua orang lainnya itu pernah mempunyai masalah ataukah tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Bernadus Hale alias Nadus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan, dimana



semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik, Saksi berikan tanpa ada tekanan dari siapapun, setelah Saksi baca isinya barulah Saksi tanda tangan BAP tersebut karena semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan tetap Saksi pertahankan dalam sidang ini;

- Bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Antonius Dendy Taolin, dan yang menjadi Korbannya adalah Suardi;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.50 wita, bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro, Kelurahan Tulamalea, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga 2 (dua) orang lainnya yang melakukan pengeroyokan kepada korban, yakni Novarius Hani Moruk alias Ranodan Istonen;
- Bahwa Novarius Hani Moruk alias Rano dari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Antonius Dendy Taolin dari samping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kiri Saksi Korban. Dan Istonen dari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Istonen memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke arah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Novarius Hani Moruk alias Rano memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya, Terdakwa Antonius Dendy Taolin menggunakan tangan kanannya, dan Istonen menggunakan kakinya;
- Bahwa Terdakwa dan kedua orang temannya mengeroyok Saksi Korban karena Terdakwa dan kedua orang temannya tidak terima karena Saksi Korban meleraikan Novarius Hani Moruk alias Rano yang hendak memukul Siprianus Nahak alias Anus;



- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi di tempat umum yakni di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua barat, Kab. Belu;
- Bahwa keadaan penerangan di TKP saat itu adalah terang karena ada penerangan darilampu jalan dan lampu rumah warga;
- Bahwa Saksi Korban mengalami bengkak pada dagu sebelah kiri, kemerahan pada pipi kiri Saksi Korban, luka lecet pada bibirdalam sebelah kiri, rasa sakit pada kepala sebelah kiri Saksi Korban dan rasa sakit pada bagian dada kiri Saksi Korban;
- Bahwa pengeroyokan tersebut tidak menghambat aktifitas Saksi Korban sehari-hari;
- Bahwa ada orang lain yang melihat/menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut, yakni Saksi Sendiri Bernadus Hale dan Siprianus Nahak alias Anus;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 20.50 wita bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, berawal saat Saksi sedang mengangkat barang ke atas mobil tronton, disana Saksi melihat Novarius Moruk jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Novarius Moruk berdiri dan menghampiri mobil yang berlawanan arah dengan Novarius Moruk, kemudian Novarius Moruk memarahi sopir. Kemudian Saksi melihat Saksi Siprianus Nahak alias Anus berjalan menghampiri Novarius Moruk yang saat itu sedang bersama Saksi Korban langsung berjalan menghampiri Saksi Siprianus Nahak alias Anus untuk meleraikan pertengkaran antara Novarius Moruk dan sopir, karena Novarius Moruk hendak memukul Saksi Siprianus Nahak alias Anus. Dan melihat hal itu Saksi korban langsung menuju ke arah Novarius Moruk dan Saksi Siprianus Nahak alias Anus untuk meleraikan agar Novarius Moruk tidak memukul Saksi Siprianus Nahak alias Anus, namun Novarius Moruk tidak terima juga dengan Saksi Korban dan Terdakwa langsung dari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada Saksi Korban, Terdakwa Antonius Dendy Taolin disamping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangankannya



sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri Saksi Korban, Ito Neno dari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya kearah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ito Neno memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal kearah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Saksi Korban jatuh ke tanah, tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk meleraikan kejadian tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa diantara Saksi Korban dengan Terdakwa serta kedua orang lainnya itu pernah mempunyai masalah ataukah tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Agustina Lin alias Lin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan, dimana semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik, Saksi berikan tanpa ada tekanan dari siapapun, setelah Saksi baca isinya barulah Saksi tanda tangan BAP tersebut karena semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan tetap Saksi pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Antonius Dendy Taolin, dan yang menjadi Korbannya adalah Suardi;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.50 wita, bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro, Kelurahan Tulamalea, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut, dan Saksi diceritakan oleh Dendy Taolin;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya kejadian pengeroyokan ini karena pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 jam 21.47 wita, Dendy

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Atb



Taolin menghubungi messenger dan meminta nomor telpon Saksi, kemudian Saksi membalas messenger Dendy Taolin dan memberi nomor telpon Saksi. Setelah isteri Dendy Taolin menelpon dan berbicara namun tidak lama Dendy Taolin langsung berbicara dengan Saksi dengan berkata bahwa Rano kena pukul dari anak buahnya bos Suardi, Terdakwa, Rano, dan Isto Neno salah pukul bos (Suardi);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 21.47 wita saat itu Saksi sedang tidur dengan anak Saksi namun Saksi mendengar bunyi HP milik Saksi dan Saksi mengangkat saat itu adiknya Rano berkata *"kirim dulu KTPnya Rano, mereka mau pergi ke rumah sakit mau visum"*. Setelah itu Saksi bingung mau kirimfoto KTPRano melalui apa karena paket data Saksi tidak ada. Lalu Saksi langsung messenger Dendy Taolin dengan berkata *"Ka Dendi Rano ada kena pukul sekarang di rumah sakit"* kemudian Dendy Taolin menelpon Saksi melalui messenger, di sana Saksi menginbox kembali ke Dendy Taolin dengan berkata *"telpon tidak bisa"* kemudian dibalas *"kasih nomor supaya maitua telpon sekarang mereka di kantor polisi"* di sana Saksi langsung membalas dengan memberi nomor telpon Saksi. 1 (satu) menit kemudian isteri Dendy Taolin menelpon Saksi dengan berkata *"saya keluar dengan Dendi Taolin, Rano sudah jatuh pingsan tidak sadarkan diri jadi saya ambil air aqua cuci darahnya, Rano lap pakai baju anak saya, Dendi Taolin tidak sibuk lagi"* pada saat itu Dendy Taolin mengambil HP isterinya dan berkata: *"kami pukul tasalah orang, kami pukul sampai jatuh, sekarang saya sudah di rumah sudah ganti baju cuci muka karena tidak ada orang yang lihat"*. Kemudian pada keesokan harinya Saksi dari rumah Halimea menuju ke rumah Rano membawa KTP dan baju Rano sesampainya di rumah Rano, kemudian ada orang yang menjemput Rano, disana Saksi bertanya kepada Rano dengan berkata *"mau kemana"* kemudian dijawab oleh Rano *"saya mau pergi lapor karena kalau saya tidak lapor Dedi dengan Isto kena tangkap"* setelah itu Rano ikut dan meninggalkan rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan;



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan, dimana semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik, Terdakwa berikan tanpa ada tekanan dari siapapun, setelah Terdakwa baca isinya barulah Terdakwa tanda tangan BAP tersebut karena semua keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar dan tetap Terdakwa pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Sendiri, dan yang menjadi Korbannya adalah Suardi;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.50 wita, bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga 2 (dua) orang lainnya yang melakukan pengeroyokan kepada korban, yakni Novarius Hani Moruk alias Ranodan IstoNeno;
- Bahwa Novarius Hani Moruk alias Ranodari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya kearah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Antonius Dendy Taolin dari samping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangankannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri Saksi Korban. Dan IstoNeno dari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya kearah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Isto Neno memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal kearah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Novarius Hani Moruk alias Rano memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya, Terdakwa Antonius Dendy Taolin menggunakan tangan kanannya, dan Isto Neno menggunakan kakinya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi di tempat umum yakni di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua barat, Kab. Belu;
- Bahwa keadaan penerangan di TKP saat itu adalah terang karena ada penerangan darilampu jalan dan lampu rumah warga;
- Bahwa ada orang lain yang melihat/menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut, yakni Bernadus Hale dan Siprianus Nahak alias Anus;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa berkumpul meminum minuman keras, dan sekitar jam 15.00 wita Saudara Rano datang dan duduk bergabung, dan pada pukul 17.00 wita Terdakwa tidak bisa minum lagi dan Terdakwa tidur, kemudian dibangunkan isteri Terdakwa sekitar jam 20.30 wita untuk menjemput anak Terdakwa di TINI, saat Terdakwa jalan sesampainya di cabangpotlot Terdakwa melihat banyak orang dan berhenti kemudian Terdakwa melihat saudara Rano sudah tergeletak di pinggir aspal, kemudian Terdakwa melihat Isto sedang berdebat dengan Saksi Korban jadi Terdakwa berpikir bahwa Saksi Korban yang memukul saudara Rano dan dari samping kiri Saksi Korban, Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan langsung memukul kepala Saksi Korban sebelah kiri kemudian saudara Isto dari arah depan Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya memukul wajah Saksi Korban dan dengan menggunakan kaki kirinya menendang dada korban dan mengakibatkan Saksi Korban terjatuh kemudian Terdakwa, Novarius Hani Moruk, dan Isto Neno pun langsung pergi meninggalkan Saksi korban;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa berada dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi di tempat umum yakni di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua barat, Kab. Belu;
- Bahwa keadaan penerangan di TKP saat itu adalah terang karena ada penerangan darilampu jalan dan lampu rumah warga;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan denganbukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar, pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Antonius Dendy Taolin, dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Korban Suardi;
- Bahwa benar, pengeroyokan terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.50 wita, bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, selain Terdakwa ada juga 2 (dua) orang lainnya yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban, yakni Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Isto Neno;
- Bahwa benar, Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Antonius Dendy Taolin dari samping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kiri Saksi Korban. Dan Isto Neno dari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Isto Neno memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke arah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya, Terdakwa Antonius Dendy Taolin menggunakan tangan kanannya, dan Isto Neno menggunakan kakinya;
- Bahwa benar, kejadian pengeroyokan terjadi di tempat umum yakni di tengah jalan tepatnya di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua barat, Kab. Belu;
- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 20.50 wita bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, berawal Saksi Korban sedang duduk-duduk dan mengawasi karyawan yang sedang mengangkat barang ke atas mobil tronton, disana Saksi Korban melihat Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) berdiri dan menghampiri mobil yang berlawanan



arah dengan Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), kemudian Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) memarahi sopir. Kemudian Saksi Korban melihat Saksi Siprianus Nahak alias Anus yang saat itu sedang bersama Saksi Korban langsung berjalan menghampiri Saksi Siprianus Nahak alias Anus untuk meleraikan pertengkaran antara Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan sopir, karena Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) hendak memukul Saksi Siprianus Nahak alias Anus. Melihat hal itu Saksi Korban langsung menuju ke arah Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Siprianus Nahak alias Anus untuk meleraikan agar Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tidak memukul Saksi Siprianus Nahak alias Anus, namun Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tidak terima juga dengan Saksi Korban dan Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung dari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada Saksi Korban, Terdakwa Antonius Dendy Taolin dari samping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kiri Saksi Korban, Isto Neno dari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Isto Neno memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke arah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Saksi Korban jatuh ke tanah, tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk meleraikan kejadian tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar, akibat pengeroyokan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak pada dagu sebelah kiri, kemerahan pada pipi kiri Saksi Korban, luka lecet pada bibir dalam sebelah kiri, rasa sakit pada kepala sebelah kiri Saksi Korban dan rasa sakit pada bagian dada kiri Saksi Korban hal ini diperkuat berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 066.8/48/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama Suardi yang dibuat dan ditandatangani oleh



dokter Natasya Cindy Claudia Tjung, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;

- Bahwa benar, pengeroyokan tersebut tidak menghambat aktifitas Saksi Korban sehari-hari;
- Bahwa benar, ada orang lain yang melihat/menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut, yakni Saksi Bernadus Hale dan Saksi Siprianus Nahak alias Anus;
- Bahwa benar, saat kejadian itu Terdakwa berada dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur ini juga disamakan dengan unsur "Barangsiapa" yang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Antonius Dendy Taolin yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;
Ad.2.Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Melakukan penganiayaan", menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan"(*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 20.50 wita bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalee, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, berawal Saksi Korban sedang duduk-duduk dan mengawasi karyawan yang sedang mengangkat barang ke atas mobil tronton, disana Saksi Korban melihat Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara



Terpisah) berdiri dan menghampiri mobil yang berlawanan arah dengan Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), kemudian Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) memarahi sopir. Kemudian Saksi Korban melihat Saksi Siprianus Nahak alias Anus yang saat itu sedang bersama Saksi Korban langsung berjalan menghampiri Saksi Siprianus Nahak alias Anus untuk meleraikan pertengkaran antara Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan sopir, karena Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) hendak memukul Saksi Siprianus Nahak alias Anus. Melihat hal itu Saksi Korban langsung menuju ke arah Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Siprianus Nahak alias Anus untuk meleraikan agar Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tidak memukul Saksi Siprianus Nahak alias Anus, namun Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tidak terima juga dengan Saksi Korban dan Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung dari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada Saksi Korban, Terdakwa Antonius Dendy Taolin dari samping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kiri Saksi Korban, Isto Neno dari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya ke arah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Isto Neno memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke arah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Saksi Korban jatuh ke tanah, tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk meleraikan kejadian tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami bengkak pada dagu sebelah kiri, kemerahan pada pipi kiri Saksi Korban, luka lecet pada bibir dalam sebelah kiri, rasa sakit pada kepala sebelah kiri Saksi Korban dan rasa sakit pada bagian dada kiri Saksi Korban hal ini diperkuat berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 066.8/48/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama Suardi yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Atb



dokter Natasya Cindy Claudia Tjung, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kemerahan di pipi sebelah kiri dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
2. Bengkak pada rahang sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
3. Bengkak pada kepala bagian kiri dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
4. Kemerahan pada dada sebelah kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
5. Luka lecet pada dada sebelah kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
6. Luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Kesimpulan:

Kemerahan di pipi kiri dan dada sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian kiri dan rahan sebelah kiri, luka lecet pada dada sebelah kiri, dan luka robek pada bibir bajwa bagian dalam sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai Pembuat (*Dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*Pleger*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*Doen Pleger*), mereka yang turut serta (bersama sama) melakukan tindak pidana (*Medepleger*), dan mereka yang sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (*Uitloking*);

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan". Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- yang melakukan (*pleger*).
- yang menyuruh melakukan (*doen pleger*).



- yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang bahwa Pendapat Noyon dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *Medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana adalah tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *Medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *Mededader* dan *Medepleger* dipidana sebagai *Dader* (Vide Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH. MH, Pokok Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal 42);

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict (bewijste samen lering)*. Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebj Loqman, SH dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana", hlm 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 20.50 wita bertempat di pinggir jalan raya Jln. Diponegoro Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, berawal Saksi Korban sedang duduk-duduk dan mengawasi karyawan yang sedang mengangkat barang ke atas mobil tronton, disana Saksi Korban melihat Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) berdiri dan menghampiri mobil yang berlawanan arah dengan Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), kemudian Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) memarahi sopir. Kemudian Saksi Korban melihat Saksi Siprianus Nahak alias Anus yang saat itu sedang bersama Saksi Korban langsung



berjalan menghampiri Saksi Siprianus Nahak alias Anus untuk meleraikan pertengkaran antara Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan sopir, karena Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) hendak memukul Saksi Siprianus Nahak alias Anus. Melihat hal itu Saksi Korban langsung menuju kearah Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Siprianus Nahak alias Anus untuk meleraikan agar Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tidak memukul Saksi Siprianus Nahak alias Anus, namun Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tidak terima juga dengan Saksi Korban dan Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung dari arah depan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya kearah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada Saksi Korban, Terdakwa Antonius Dendy Taolin dari samping kiri Saksi Korban, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian kiri Saksi Korban, Isto Neno dari arah samping kiri menendang menggunakan kakinya kearah dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Isto Neno memukul menggunakan kedua tangannya yang terkepal kearah wajah Saksi Korban dan mengenai pipi dan kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Saksi Korban jatuh ke tanah, tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk meleraikan kejadian tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belu guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa Antonius Dendy Taolin, Novarius Hani Moruk alias Rano (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Isto Neno secara bersama-sama masing-masing sebagai orang yang melakukan (pleger) dan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger) penganiayaan terhadap Saksi Korban Suardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaaan memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS DENDY TAOLIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Junus Dominggus Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johana C. Lekbila, S.Ip, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Maria Margaretha N. Mabilani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammd Jauhari, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Junus Dominggus Seseli, S.H.

Panitera,



JohanaC. Lekbila, S.Ip, S.H